



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2022





TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Daerah, diperlukan strategi Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Pengarusutamaan Gender oleh Perangkat Daerah perlu mengatur Pengarusutamaan Gender dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 207);
14. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 224);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALI KOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

PUG berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- d. kesetaraan; dan
- e. nondiskriminasi.

Pasal 3

PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif Gender.





Pasal 4

Pelaksanaan PUG di Daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang *responsif* Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mengatasi kesenjangan Gender.

Pasal 5

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi yang responsif Gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN
Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Pasal 7





Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG;
- b. mengoordinasi, memfasilitasi, dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
- d. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada Pemerintah Daerah;
- e. mengoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender di Daerah;
- f. melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis Gender, perencanaan anggaran yang Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG di Daerah;
- g. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; dan
- h. memfasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kelompok rentan di Daerah.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 9





- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisislain.
- (2) Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 10

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.





Paragraf 2
Kelompok Kerja PUG
Pasal 14

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk kelompok kerja PUG.
- (2) Wali Kota menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan sebagai Ketua kelompok kerja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris kelompok kerja PUG.
- (3) Anggota kelompok kerja PUG terdiri dari seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 15

Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja kelompok kerja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
- h. menyusun profil Gender di Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 16





- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Paragraf 3

Focal Point PUG

Pasal 17

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Renstra, Renja dan RKA Perangkat Daerah yang *responsif* Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB IV





PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pelaksanaan program kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. rencana tindak lanjut.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menjadi bahan pemantauan dan evaluasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 20





- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi gender dan anak, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar Kelurahan dan Kecamatan di Daerah dikoordinasikan oleh Wali Kota.
- (2) Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan responsif Gender dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi, dan swasta serta lembaga kemasyarakatan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 23

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan kelompok kerja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 24





Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Maret 2022

 WALIKOTA GORONTALO



MARTEN TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Maret 2022





SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MAJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 2. TAHUN 2022

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO :
(2/6/2022)

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah harus dilaksanakan melalui kebijakan yang Responsif Gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woment (CEDAW)* yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh perserikatan bangsa-bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

mengintegrasikan Gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Penghormatan terhadap hak azasi manusia adalah menjamin, melindungi dan memuliakan hak azasi manusia.

Huruf b

Keadilan berarti suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses kultural dan struktural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang karena jenis kelaminnya mengalami hambatan-hambatan secara struktural maupun kultural.

Huruf c

Partisipasi adalah asas dimana setiap kebijakan, sikap dan tindak dalam segala bidang kehidupan mencerminkan akses secara luas, kesempatan berpartisipasi serta kontrol dalam penikmatan yang adil antara perempuan dan laki-laki.

Huruf d

Kesetaraan berarti suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak azasi dan potensi dalam semua bidang kehidupan.

Huruf e





Non Diskriminasi adalah tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, golongan dan jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Akses yaitu kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki pada sumber daya pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Partisipasi yaitu perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kontrol yaitu perempuan dan laki-laki disertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk penguasaan sumber daya pembangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Manfaat yaitu pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Pasal 6





Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan sukubangsa.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22





Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR .?36

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
